



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IMAM MUSLIH Bin SUYANTO
Tempat lahir : Penarik
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / tahun 1988
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sido dadi Kecamatan Penarik Raya Kabupaten Mukomuko
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2017

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Arga Makmur masing masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
- Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
- Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
- Perpanjangan masa Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm 15 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa : **IMAM MUSLIH Bin SUYANTO**
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 15 Januari 2018 Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;
3. berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-04/MM/03/2018 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari senin tanggal 5 Maret 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM MUSLIH Bin SUYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Membuka lahan dikawasan hutan tanpa izin**" dalam dakwaan kesatu yang diatur dalam Pasal 92 ayat 1 huruf a UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, denda sebesar **Rp 1. 500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan / pembelaan dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 11 Januari 2018 dengan Nomor Register Perkara : PDM-04/MM/01/2018 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IMAM MUSLIH Bin SUYANTO pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 11.00 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Majunto wilayah Sungai Sangkil Ds. Lubuk Cabau Kec. V Koto Kab. Mukomuko atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, orang perorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Tim gabungan Patroli yang terdiri dari Kepolisian, TNI dan Tim Patroli PT. Sipef Biodiversity Indonesia melakukan kegiatan Patroli dan pengamanan hutan yang mana objek pengamanan adalah Areal Ijin PT. Sipef Biodiversity Indonesia dan disekitar kawasan Hutan produksi Terbatas (HPT) Air Manjuntjo di wilayah Kecamatan V Koto dan ditemukan kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Manjuntjo yang berada dekat dengan Areal Ijin PT. Sipef Biodiversity Indonesia.

bahwa sebagaimana keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tk.I Bengkulu seluas 920.964 Hektar menjadi 926.631 Hektar, wilayah Sangkil Desa Lubuk Cabau Kecamatan V Koto Masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Manjuntjo Reg.62

Bahwa selain itu dasar penunjukan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Manjuntjo Reg.62 adalah :

1. SK Menhut Nomor : 383/Kpts-II/85 tanggal 27 Desember 1985 tentang penunjukan areal hutan di Provinsi Daerah Tk.I Bengkulu seluas 1.157.045 Ha sebagai kawasan hutan.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Bengkulu No.305 tanggal 14 Juli tahun 1988 tentang hasil pemaduserasian antara rencana tata ruang dan Tata Guna Kesepakatan Provinsi Daerah Tk.I.
3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No: 420/Kpts-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tk.I Bengkulu seluas 920.964 Ha.
4. Kepmenhut No: SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang perubahan atas Permenhut No: 420/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tk.I Bengkulu seluas 920.964 Ha menjadi 926.631 Ha.

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2012 di lahan seluas kurang lebih 5 (lima) Hektar dengan sengaja telah melakukan kegiatan atau aktivitas berupa menanam pohon kelapa sawit dan juga palawija seperti jengkol dan pisang yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Manjuntjo Reg 62 serta dilahan tersebut telah didirikan pondok berukuran 3M x 4M yang oleh Terdakwa kadang kadang digunakan sebagai tempat untuk menginap.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan lahan seluas kurang lebih 5 (lima) Hektar tersebut dengan cara membelinya dari sdr. SAIDI ALAM pada tanggal 28 Mei 2013 dengan luas lahan sebanyak 2 (dua) Hektar dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dari Sdr. Tatang pada tanggal 28 Mei 2013 dengan luas lahan sebanyak 2 (dua) Hektar dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari Sdr RUDI pada tahun 2014 dengan luas lahan sebanyak 1 (satu) Hektar dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan lahan tersebut Terdakwa membelinya hanya berdasarkan bukti pembayaran/kwitansi jual beli atau ganti rugi tanpa adanya surat-surat tanah yang sah.

Bahwa kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Manjuntio Reg 62 belum pernah dikeluarkan izin untuk pemanfaatan kawasan dibidang perkebunan baik secara perseorangan maupun badan usaha, namun untuk pemanfaatan kawasan hutan selain bidang perkebunan didalam kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 pernah diterbitkan izin pemanfaatan kawasan hutan yaitu berupa izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) yang diberikan kepada PT. Sipef Biodiversity Indonesia dengan luas Areal kerja tertentu yang berada di dalam areal kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Manjuntio Reg 62.

bahwa setelah dilakukan peninjauan lapangan serta pengambilan titik koordinat didalam kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 yang dituangkan dalam peta Plotting koordinat Perambahan hutan dimana lokasi lahan yang diakui milik terdakwa dengan titik koordinat 101 18' 38.6" BT dan 2 24' 32.1" LS, berada dalam kawasan HPT Air Manjuntio Reg 62 sebagaimana keterangan Ahli Asep Yuhana, SP Bin ISO (Alm) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu tertanggal 10 Oktober 2017.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat 1 huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Sandi Nugraha Putra Bin Samsir Alam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 saksi yang tergabung dalam tim patroli yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan Tim Patroli

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SIPEF melakukan Patroli dan pengamanan Hutan, yang objek pengamanan kami adalah areal ijin PT. SIPEF dan sekitar yang berada didalam kawasan HPT. Air Manjuntjo di wilayah Kec. V Koto Kab. Mukomuko

- Bahwa pada saat melakukan kegiatan patroli di Areal ijin PT. SIPEF saksi bersama tim menemukan adanya kegiatan perkebunan dalam kawasan HPT. Air Manjuntjo yang berada di Areal Ijin PT. SIPEF kemudian kami melakukan pengecekan kegiatan tersebut dan kemudian para pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko.

- Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri dan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan HPT Air Manjuntjo yang diamankan petugas Polres Mukomuko pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 berjumlah 10 (sepuluh) orang, diantaranya adalah terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi bersama tim melihat terdakwa melakukan kegiatan perkebunan secara perseorangan dan mengolah kebun dengan cara tradisional dan saksi bersama tim menemukan 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah sabit dan 1 (satu) buah Chain saw

- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan tanaman perkebunan masing masing pelaku namun mayoritas yang ditanam pelaku pada lahan yang digarap di kawasan HPT. Air Manjuntjo adalah kelapa sawit, karet, jengkol, pisang, dan tanaman palawija.

- Bahwa tanaman perkebunan milik para pelaku tersebut berada di dalam kawasan HPT. Air Manjuntjo, dan sudah ada yang panen diantaranya kelapa sawit, jengkol, dan pisang.

- Bahwa luas lahan milik terdakwa yang berada dalam kawasan HPT. Air Manjuntjo adalah Sekitar 4 Ha (empat Hektar) dan sudah dikerjakan oleh terdakwa semenjak tahun 2012

- Bahwa di lahan garapan terdakwa terdapat bangunan tempat tinggal berupa pondok atau rumah papan yang digunakan oleh terdakwa sebagai tempat tinggal selama mengolah kebun.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan kegiatan perkebunan dan membawa alat-alat berupa chainsaw dalam kawasan HPT. Air Manjuntjo dan menurut Staf KPH Kab. Mukomuko yang saat ini memiliki ijin dalam kawasan HPT. Air Manjuntjo tersebut hanya PT. SIPEF yakni IUPHHK-RE (ijin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem).

- Bahwa lahan perkebunan terdakwa yang diamankan berada dalam kawasan HPT. Air Manjuntjo, karena saat dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan GPS dan berdasarkan keterangan Staf KPH bahwa areal garapan terdakwa berada dalam kawasan hutan HPT. Air Manjuntjo.

- Bahwa pada kawasan HPT. Air Manjuntjo wilayah sungai sangkil pernah diberi papan peringatan atau pemberitahuan namun papan tersebut hilang atau dihilangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

2. Saksi Andi Indra Bin Saidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 saksi yang tergabung dalam tim patroli yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan Tim Patroli PT. SIPEF melakukan Patroli dan pengamanan Hutan, yang objek pengamanan kami adalah areal ijin PT. SIPEF dan sekitar yang berada didalam kawasan HPT. Air Manjuntjo di wilayah Kec. V Koto Kab. Mukomuko
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan patroli di Areal ijin PT. SIPEF saksi bersama tim menemukan adanya kegiatan perkebunan dalam kawasan HPT. Air Manjuntjo yang berada di Areal Ijin PT. SIPEF kemudian kami melakukan pengecekan kegiatan tersebut dan kemudian para pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko.
- Bahwa pelaku yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa ijin menteri dan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan HPT Air Manjuntjo yang diamankan petugas Polres Mukomuko pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 berjumlah 10 (sepuluh) orang, diantaranya adalah terdakwa
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan kegiatan perkebunan secara perseorangan dan mengolah kebun dengan cara tradisional tanpa menggunakan alat berat.
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan tanaman perkebunan masing masing pelaku namun mayoritas yang ditanam pelaku pada lahan yang mereka garap di HPT. Air Manjuntjo adalah tanaman kelapa sawit, karet, jengkol, pisang dan tanaman palawija.
- Bahwa tanaman perkebunan yang dikerjakan oleh terdakwa berada di dalam kawasan HPT. Air Manjuntjo dan sudah ada yang panen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas masing masing lahan milik pelaku dalam kawasan HPT. Air Manjuntjo namun yang saksi lihat di data petugas pada hari selasa tanggal 26 September 2017 luas lahan mereka minimal 1 (satu) Hektar dan ada yang sampai 4 (empat) Hektar.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti seberapa lama pelaku melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan HPT Air Manjuntjo, namun pada saat diamankan pada hari selasa tanggal 26 September 2017 oleh Petugas Polres Mukomuko para pelaku menerangkan ada yang mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2016.
- Bahwa di lahan garapan terdakwa terdapat bangunan tempat tinggal berupa pondok atau rumah papan yang digunakan oleh terdakwa sebagai tempat tinggal selama mengolah kebun.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan kegiatan perkebunan dan membawa alat-alat berupa chainsaw dalam kawasan HPT. Air Manjuntjo dan menurut Staf KPH Kab. Mukomuko yang saat ini memiliki ijin

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan HPT. Air Manjunto tersebut hanya PT. SIPEF yakni IUPHHK-RE (ijin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem).

- Bahwa lahan perkebunan yang diamankan oleh petugas Polres Mukomuko berada dalam kawasan HPT. Air Manjunto, karena saksi pernah memeriksa lahan menggunakan GPS dan jarak terdekat lahan milik pelaku dengan Areal kerja PT. SIPEF sekitar 300 (tiga ratus) meter.

- Bahwa pada kawasan HPT. Air Manjunto wilayah sungai sangkil pernah diberi papan peringatan atau pemberitahuan namun papan tersebut hilang atau dihilangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

- Bahwa pada saat petugas Polres Mukomuko menyita alat atau barang dari para pelaku diketahui bahwa alat yang digunakan para pelaku dalam kegiatan perkebunan dalam kawasan HPT Air Manjunto tersebut berupa parang, arit, cangkul, dodos, chainsaw.

- Bahwa Para pelaku sudah pernah diingatkan oleh KPH (Kantor Pengelolaan Hutan) Mukomuko untuk tidak melakukan kegiatan mereka di Areal tersebut.

- Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

3. Saksi Adnansyah Bin Jabaldin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Lubuk Cabau Kec. V Koto Kab. Mukomuko yang mana pada saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lubuk Cabau untuk periode ke dua, terhitung sejak bulan Januari 2016, sedangkan periode pertama saksi menjabat sebagai kepala Desa Lubuk Cabau terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015

- Bahwa batas antara Desa Lubuk Cabau dan Desa Talang Sepakat masih belum ada kejelasan, sehingga telah dilakukan pengambilan kesepakatan antara pihak Desa Lubuk Cabau dan Desa Talang Sepakat bahwa sebagian wilayah Sungai Sangkil masuk ke dalam wilayah Desa Lubuk Cabau, namun sampai saat ini belum ada peta batas Desa Lubuk Cabau tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengenal seluruh dari ke 10 (sepuluh) orang pelaku, namun pelaku yang saksi kenal hanya Yanto, Karena Yanto sering melewati Desa Lubuk Cabau saat hendak masuk kedalam wilayah Sangkil, sedangkan Selamat hanya mengetahui namanya saja.

- Bahwa pada tahun 2009 dan tahun 2010 saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan, seingat saksi dan sesuai arsip surat yang tersimpan di rumah saksi, bahwa surat yang saksi tanda tangi tersebut atas nama Reksah selaku penerima ganti rugi dan Aman selaku pemberi ganti rugi.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penandatanganan tersebut dilakukan di rumah saksi yang berada di Desa Lubuk Cabau.

- Bahwa saksi bersedia menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi karena pada saat dilakukan penandatanganan surat keterangan tersebut juga disaksikan oleh pemilik lahan Reksah, dan Reksah juga membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa lahan yang diganti rugi tersebut tidak bermasalah dan bukanlah lokasi HPT
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pengecekan lapangan terhadap lahan tersebut sebelum menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi lahan tersebut.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat keterangan tersebut saksi tidak mengetahui batas lokasi HPT
- Bahwa saksi mengetahui mengenai lokasi lahan yang merupakan kawasan HPT Air Manjuntjo Reg. 62 sejak tertangkapnya Yanto, Selamat dan kawan kawan
- Bahwa kesepuluh orang yang menggarap lahan di wilayah sungai sangkil tersebut tidak ada satupun yang pernah menemui saksi dan menanyakan mengenai keabsahan lahan perkebunan yang mereka garap di Wilayah Sungai Sangkil ataupun mengurus surat surat atau dokumen atas lahan yang mereka garap.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 pernah dilakukan sosialisasi oleh pihak KPP Mukomuko sehubungan dengan kawasan HPT Air Manjuntjo Reg.62 kepada warga desa Lubuk Cabau dan Desa Lalang Luas yang dilakukan di balai Desa Lalang Luas.
- Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

4. Ahli ,Asep Yuhana, SP Bin Iso (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik selaku ahli dalam bidang perpetaan hutan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Manjuntjo Reg. 62 atau dalam wilayah jin PT. Sipef Biodiversity Indonesia di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko
 - Bahwa ahli pernah melakukan peninjauan lapangan serta pengambilan titik koordinat di dalam kawasan HPT Air Manjuntjo reg.62 pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 yang dilakukan bersama dengan para penyidik pembantu polres Mukomuko yang disertai dan disaksikan oleh para pelaku.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang ahli pakai untuk mengambil titik koordinat adalah GPS merk garmin tipe 64 s, sedangkan cara pengambilan koordinatnya dilakukan dengan cara mengambil titik koordinat sebanyak 14 (empat belas) titik dan tracking, selanjutnya diaplikasikan dalam program komputer dan di Overlay dengan peta kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di provinsi Bengkulu lebar 0813, yang merupakan lampiran Kepmenhut No; SK.784/Menhut-II/ 2012, tanggal 27 Desember 2012.
- Bahwa kondisi lingkungan sekitar lokasi pengambilan titik koordinat sebagai berikut:
 - a) Di dalam kawasan tersebut ditemukan areal hutan yang telah dirambah dan ditanami dengan tanaman baru antara lain berupa tanaman kelapa, sawit, jengkol, pisang, dll.
 - b) Ditemukan bangunan semi permanen yang digunakan sebagai tempat tinggal para pelaku yang dibangun di tiap-tiap lahan garap milik para pelaku.
- Bahwa hasil pengambilan sampel titik koordinat terhadap lokasi lahan perkebunan milik terdakwa adalah 101°18' 38.6"BT dan 2°24'32.1" LS dan hasil titik pengambilan titik koordinat tersebut ahli tuangkan ke dalam peta ploting koordinat perambahan hutan
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang ahli lakukan terhadap lokasi lahan perkebunan yang digarap oleh terdakwa ternyata lokasi lahan perkebunan yang digarap oleh terdakwa tersebut berada dalam kawasan HPT air Manjuntio Reg.62.
- Bahwa kawasan HPT diperbolehkan untuk diolah atau dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat dan atau perusahaan swasta yang berbadan hukum, dengan ketentuan harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang, antara lain adalah menteri lingkungan hidup dan kehutanan, Gubernur atau pun Bupati, sesuai dengan bentuk pemanfaatan dan jenis izin yang diberikan
- Bahwa Hutan Produksi terbatas tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan baik oleh orang per orang atau pun oleh badan usaha, karena Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu
- Bahwa pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, izin usaha pemanfaatan Jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, izin usaha pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, selain itu pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas hanya bisa dilakukan apabila kegiatan pemanfaatan lahan tersebut selain dari kegiatan perkebunan
- Bahwa di kawasan HPT Air Manjuntio Reg. 62 pernah diterbitkan izin pemanfaatan kawasan hutan yang diberikan kepada PT. Sipef Biodiversity

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, selain itu tidak ada badan usaha, korporasi atau perorangan yang pernah diberikan jin untuk memanfaatkan kawasan HPT Air Manjuntoreg. 62:

- Bahwa parang, cangkul dan sabit merupakan alat yang lazim digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan, sedangkan Chain Shaw alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau pun membelah pohon

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di wilayah Sangkil Ds. Lubuk Cabau Kec. V Koto Kab. Mukomuko di lahan seluas 5 Ha (lima Hektar) sejak tahun 2012 sampai dengan terdakwa ditangkap.
- Bahwa lahan perkebunan tersebut terdakwa dapatkan dari orang tua terdakwa yang bernama Suyanto dengan cara membeli 2 Ha (dua Hektar) kepada Saidi dengan harga Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), 2 Ha (dua Hektar) kepada Tatang dengan harga Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dan 1 Ha (satu Hektar) kepada Rudi dengan harga Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah) dengan total harga Rp.25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa lahan tersebut tidak ada surat-suratnya dan terdakwa tidak pernah menanyakan kepada orang tua terdakwa dan juga Kepala Desa setempat tentang status tanah tersebut serta terdakwa tidak pernah mengurus surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa pada saat lahan tersebut terdakwa olah sudah ada pohon jengkol, karet, nilam dan tanaman lainnya
- Bahwa tanaman yang Terdakwa tanam di wilayah Sangkil bermacam macam, diantaranya terdiri dari tanaman sawit, Pisang, Cabe, Padi, Jahe dan lain-lain, dari jenis tanaman tersebut ada beberapa yang sudah dipanen
- Bahwa terdakwa menggarap kebun di wilayah Sungai Sangkil tersebut seorang diri;
- Bahwa di lahan tersebut ada pondok panggung yang terbuat dari kayu dan dengan ukuran 3 meter x 4 meter yang terdakwa gunakan apabila terdakwa akan menggarap kebun dan memanen hasil kebun
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan perkebunan tersebut adalah parang, cangkul dan kapak
- Bahwa terdakwa pernah mendengar di wilayah kecamatan V koto ada kawasan HPT Air Manjuntoreg dan terdakwa tidak mengetahui lahan yang terdakwa garap termasuk dalam kawasan HPT tersebut
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi ada teguran sehubungan dengan kegiatan yang terdakwa lakukan di lahan tersebut;
- Bahwa sejak terdakwa menggarap lahan tersebut sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah melihat tanda-tanda peringatan atau tanda batas kawasan hutan disekitar lahan yang terdakwa garap
- Bahwa selama terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di Wilayah sangkil tidak pernah didatangi petugas kehutanan atau pihak lain namun tetapi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa didatangi petugas pada hari Selasa siang tanggal 26 September 2017 yaitu petugas dari Plores Mukomuko, kehutanan dan TNI kemudian langsung membawa terdakwa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan walau pun telah diberikan haknya untuk itu

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terhadap telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi-saksi mau pun oleh terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 tim patroli yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan Tim Patroli PT. SIPEF melakukan Patroli dan pengamanan Hutan, yang objek pengaman kami adalah areal ijin PT. SIPEF dan sekitar yang berada didalam kawasan HPT. Air Manjunto di wilayah Kec. V Koto Kab. Mukomuko
- Bahwa pada saat melakukan kegiatan patroli di Areal ijin PT. SIPEF saksi bersama tim menemukan adanya kegiatan perkebunan dalam kawasan HPT. Air Manjunto yang berada di Areal Ijin PT. SIPEF kemudian kami melakukan pengecekan kegiatan tersebut dan kemudian para pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perkebunan tersebut tanpa ijin menteri dan membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah pohon dalam kawasan HPT Air Manjunto
- Bahwa yang diamankan petugas Polres Mukomuko pada saat itu berjumlah 10 (sepuluh) orang, diantaranya adalah terdakwa
- Bahwa tanaman perkebunan yang dikerjakan oleh terdakwa berada di dalam kawasan HPT. Air Manjunto.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di wilayah Sangkil Ds. Lubuk Cabau Kec. V Koto Kab. Mukomuko dengan lahan seluas 5 (lima) Hektar sejak tahun 2012.
- Bahwa dalam lahan yang dikerjakan oleh terdakwa berdiri sebuah pondok panggung yang terbuat dari kayu dengan ukuran 3 meter x 4 meter yang terdakwa gunakan apabila terdakwa akan menggarap kebun
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan perkebunan tersebut adalah parang, cangkul dan kapak;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan kegiatan perkebunan dan membawa alat-alat berupa chainsaw dalam kawasan HPT. Air Manjunto dan menurut Staf KPH Kab. Mukomuko yang saat ini memiliki ijin

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan HPT. Air Manjuntio tersebut hanya PT. SIPEF yakni IUPHHK-RE (ijin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem).

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "orang perorangan"
2. Unsur "dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan"
3. Unsur "tanpa jin menteri"
4. Unsur "di dalam kawasan hutan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur "orang perorangan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Orang perorangan" dalam perkara ini adalah siapa saja, dalam hal ini manusia sebagai orang per orang atau sebagai subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Imam Muslih Bin Suyanto dengan segala identitasnya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dengan baik, jelas dan tegas, sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add 2. Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatannya akan menimbulkan akibat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 tim patroli yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan Tim Patroli PT. SIPEF melakukan Patroli dan pengamanan Hutan, yang objek pengamanan kami adalah areal ijin PT. SIPEF dan sekitar yang berada didalam kawasan HPT. Air Manjuntjo di wilayah Kec. V Koto Kab. Mukomuko yang pada saat melakukan kegiatan patroli di Areal ijin PT. SIPEF, tim menemukan adanya kegiatan perkebunan dalam kawasan HPT. Air Manjuntjo yang berada di Areal Ijin PT. SIPEF kemudian tim melakukan pengecekan kegiatan tersebut dan kemudian para pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di wilayah Sangkil Ds. Lubuk Cabau Kec. V Koto Kab. Mukomuko dengan lahan seluas 5 (lima) Hektar sejak tahun 2012 dan tanaman perkebunan yang dikerjakan oleh terdakwa berada di dalam kawasan HPT. Air Manjuntjo dan dalam lahan yang dikerjakan oleh terdakwa berdiri sebuah pondok panggung yang terbuat dari kayu dengan ukuran 3 meter x 4 meter yang terdakwa gunakan apabila terdakwa akan menggarap kebun dan dalam menunjang kegiatannya terdakwa menggunakan alat parang, cangkul dan juga kapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan terdakwa memang menghendaki peristiwa tersebut terjadi, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add 3. Unsur tanpa memiliki izin menteri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan ternyata dalam melakukan kegiatan perkebunan di kawasan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dan juga tidak memiliki ijin dari menteri, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add 4. Unsur di dalam kawasan hutan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 tim patroli yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan Tim Patroli PT. SIPEF melakukan Patroli dan pengamanan Hutan, yang objek pengamanan tim adalah areal ijin PT. SIPEF dan sekitar yang berada didalam kawasan HPT. Air Manjuntjo di wilayah Kec. V Koto Kab. Mukomuko yang pada saat melakukan kegiatan patroli di Areal ijin PT. SIPEF tim menemukan adanya kegiatan perkebunan dalam kawasan HPT. Air Manjuntjo yang berada di Areal Ijin PT. SIPEF

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tim melakukan pengecekan kegiatan tersebut dan kemudian para pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Mukomuko

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perkebunan di wilayah Sangkil Ds. Lubuk Cabau Kec. V Koto Kab. Mukomuko dengan lahan seluas 5 (lima) Hektar sejak tahun 2012 dan di lahan perkebunan terdakwa mendirikan sebuah pondok panggung yang terbuat dari kayu dengan ukuran 3 meter x 4 meter yang terdakwa gunakan apabila terdakwa akan menggarap kebun dan memanen hasil kebun

Menimbang, bahwa lahan yang dikerjakan oleh terdakwa berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Manjuntou, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 92 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan mengatur tentang pidana Denda, maka terhadap terdakwa haruslah di kenakan Pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana kehutanan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang di persidangan
- Terdakwa sebagai tulang punggung perekonomian keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 92 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Imam Muslih bin Suyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 8 (Delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang penjara dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah parang
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2018/PN.Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Jumat*, tanggal *16 Maret 2018*, oleh kami Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, SH, MH, Firdaus Azizy, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyah Harshoni, S.H, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Andriansyah, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELDI NASALI, SH.MH

SURYO JATMIKO M. S., S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

FAHRULIYAN HARSHONI, SH.